

Informasi yang dikecualikan

No	Informasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Berupa Nama Para Pihak	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangan</i>)		Jangka waktu (disebutkan jangka panjang waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Utang Piutang Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik ini apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Untuk melindungi data pribadi yang dikecualikan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan atau pimpinan.
2	Data Gaji dan Tunjangan Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik ini yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk melindungi data pribadi yang dikecualikan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan atau pimpinan
3	Proses Penjatuhan Hukuman disiplin Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik ini yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk melindungi data pribadi yang dikecualikan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan atau pimpinan
4	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bagi Pegawai Non ASN dan Penilaian Prestasi Kerja	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik ini yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas	Untuk melindungi data pribadi yang dikecualikan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan atau pimpinan
5	Dokumen Usulan Promosi, Mutasi dan Rotasi Pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik ini apabila dibuka dapat mengganggu kinerja yang bersangkutan.	Informasi publik ini ditutup agar kinerja yang bersangkutan dapat maksimal.	Dibuka setelah rotasi dilakukan.
6	Soal dan Jawaban Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik ini apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Informasi publik ini ditutup untuk mencegah kecurangan dan menjaga kerahasiaan soal dan jawaban ujian.	Dibuka setelah ada permohonan informasi dan telah mendapat persetujuan pimpinan.
7	Informasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Berupa Nama Para Pihak Dalam Kontrak	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik ini apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Informasi publik ini ditutup untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar kompetitor	Dibuka setelah mendapat persetujuan pimpinan dan setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai atau pada saat proses audit
8	Konfigurasi Sistem Informasi (data center, disaster recovery center, database,	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik ini apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Informasi publik ini ditutup karena rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari pimpinan.
9	Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Internal	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik ini apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Informasi publik ini ditutup untuk kepentingan pemeriksaan internal	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan

